

PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN

2021

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR : 35/HK.03.2-Kpt/5311/Ses-Kab/VII/2021 : 4
HLM**

**TENTANG PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan data Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur yang terintegrasi melalui Sistem Informasi ASN; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penunjukan Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 I 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 9 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor : 35/HK.03.2-Kpt/5311/Ses-Kab/VII/2021: Diatur tentang : Penetapan Approval Dan Verifikator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2021.
- Lampiran 1 Halaman